



BUPATI WAJO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN WAJO TAHUN 2005-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAJO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah, maka perlu menetapkan Peraturan daerah Kabupaten Wajo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1040, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang wilayah nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - Undangan;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang wilayah 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 66);
28. Peraturan daerah Kab. Wajo nomor 14 tahun 2013 tentang sistem perencanaan pembangunan daerah (lembaran daerah kabupaten wajo tahun 2013 nomor 14, tambahan lembaran daerah nomor 29);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo nomor 9 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Wajo tahun 2014-2019 (lembaran daerah Kab. Wajo Tahun 2014 nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2005-2025.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati wajo
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
7. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan mulai dari input, proses untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka menengah dan Tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Daerah serta umpan balik perencanaan dari tataran implementasi dan tujuan yang diinginkan;

8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya di singkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
 10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya di singkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
 13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
 14. Misi Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
 15. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
2. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dihapus sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJP Nasional;
- (2) Dihilangkan
- (3) Rincian rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 Pasal menjadi Pasal 6A yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Sistematika RPJPD Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN;
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS;
- BAB IV VISI DAN MISI DAERAH;
- BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH; DAN
- BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN;
- BAB VII PENUTUP.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 1 Desember 2016
BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang,
pada tanggal 1 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

FIRDAUS PERKESI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2016

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN WAJO TAHUN 2005 – 2025

1. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagai salah satu alat perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun secara berjangka, yaitu jangka panjang (untuk jangka waktu 20 tahun), jangka menengah (untuk jangka waktu 5 tahun) dan untuk jangka waktu 1 tahun disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah perubahan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat dengan RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Dokumen RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi serta memperhatikan RPJPD Kabupaten/Kota sekitar yang dianggap relevan bagi penyusunan dokumen perencanaan terkait. Dalam perkembangannya, perubahan dan dinamika penting terjadi dan mempengaruhi beberapa asumsi pokok perencanaan pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan bagi kabupaten Wajo.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta dijabarkan secara teknis dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam salah satu Pasal memuat tentang perubahan rencana pembangunan daerah yang menjadi dasar untuk segera melakukan perubahan RPJPD.

Selain hal tersebut, perubahan RPJPD Kabupaten Wajo juga disebabkan oleh dinamika lingkungan strategis yang mengalami perubahan secara dinamis, baik dari sisi perubahan berbagi regulasi dan kebijakan baru pemerintah pusat, juga pada menguatnya arus demokratisasi, meluasnya praktek desentralisasi dan otonomi daerah, dan bergesernya cara pandang pembangunan.

Perubahan RPJPD dari perspektif Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dalam sebagaimana Pasal 282 yang menyebutkan bahwa perubahan dokumen RPJPD

dapat dilakukan karena empat alasan yaitu (1) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; (2) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; (3) terjadi perubahan yang mendasar dalam hal perubahan kebijakan nasional; dan (4) merugikan kepentingan nasional.

Ketidaksesuai periodisasi RPJPD terhadap RPJPN juga menjadi alasan lainnya untuk melakukan perubahan RPJPD, sebagaimana dalam amanat Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025 sebagai berikut:

- ❖ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005-2025;
- ❖ Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005-2025.

Diharapkan perubahan RPJPD ini, untuk kedepannya harus didesain sedemikian rupa dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan pelayanan publik, dan pengembangan daya saing daerah melalui pendekatan kemandirian lokal. Keseluruhan desain perencanaan tersebut harus bertumpu pada karakteristik daerah, potensi daerah, masalah dan tantangan yang dihadapi serta memanfaatkan berbagai peluang oleh pemerintah daerah dan masyarakat di masa depan.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 2A

Cukup jelas

Pasal 5A

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 6A

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 6B

Cukup jelas

Pasal 9A

Cukup jelas